




**PENERAPAN BAGI HASIL SIMPANAN MUDHARABAH DI  
BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) AL-RIFA'IE 2  
(STUDI KASUS KARYAWAN DI PONDOK MODERN  
AL-RIFA'IE 2)**

**SKRIPSI**  
**Diajukan Sebagai Salah satu Syarat**  
**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh:

**Silvia Artha Mervian**

**NPM. 21701081499**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**PROGRAM STUDI MANAJEMEN**


**2021**

## ABTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem bagi hasil Simpanan Mudharabah hijrah 2) Untuk mengetahui bagaimana faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil dalam penerapan produk simpanan mudharabah hijrah. 3) Untuk mengetahui factor pendukung dan Faktor penghambat dalam penerapan produk simpanan mudharabah hijrah.

Dengan menggunakan sampel karyawan di Pondok Modern Al-Rifa'ie 2 pada periode 2020-2021, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan bagi hasil menggunakan metode revenue sharing. Faktor yang berpengaruh pada bagi hasil yaitu saldo rata-rata, keuntungan atau pendapatan, dan indikasi bagi hasil. Dalam penelitian ini juga terdapat faktor pendukung dan penghambat pada penerapan sistem bagi hasil tersebut sehingga sangat berpengaruh dalam menjalankan kegiatan di BMT tersebut

Kata kunci : Penerapan bagi hasil, Mudharabah, BMT Al-Rifa'ie




## ABSTRACT

*The purposes of this research are: 1) To find out how the implementation of the profit sharing system for Mudharabah Hijrah deposits 2) To find out how the factors that influence the size of the profit sharing in the application of Mudharabah Hijrah savings products. 3) To determine the supporting factors and inhibiting factors in the application of mudharabah hijrah savings products.*

*By using a sample of employees at Pondok Modern Al-Rifa'ie 2 in the 2020-2021 period, the results of the study show that the application of profit sharing uses the revenue sharing method. Factors that affect the profit sharing are the average balance, profit or income, and indications for profit sharing. In this study, there are also supporting and inhibiting factors in the application of the profit-sharing system so that it is very influential in carrying out activities at the BMT*

*Keywords: Application of profit sharing, Mudharabah, BMT Al-Rifa'ie*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia saat ini sedang melewati krisis global ekonomi dan hampa akan nilai, mendominasi pusran paham kapitalis dan sosialis sehingga mengarahkan manusia untuk menemukan suatu hal yang bernilai positif. Hal ini menggiring manusia untuk memilih perekonomian dengan keterkaitan agama. Masyarakat di Indonesia khususnya sebagian besar memilih agama Islam sebagai penawar kegersangan hatinya. Islam bukan hanya suatu agama, tapi juga dapat mempengaruhi kehidupan yang positif dengan cara menghidupkan nilai-nilai etika dan moral serta menyeluruh dalam mengajarkan dimensi kehidupan, baik dari pendekatan ibadah, *munakahat*, *jinayah* bahkan *muamalah*.

Islam pada sistem *muamalah* sangat mempengaruhi pada kehidupan masyarakat. Nilai – nilai *muamalah* tersebut bersumber pada ajaran tauhid. Dalam konteks hubungan muamalah ini khususnya perekonomian Islam, hal tersebut lebih dari sekadar nilai-nilai, tetapi juga mengandung dasar etika ekonomi, seperti keseimbangan, kesatuan, tanggung jawab dan keadilan, serta nilai-nilai yang fundamental, dan norma-norma yang substansial dan diterapkan lembaga ekonomi Islam di masyarakat. (Ridwan & Saebani : 2-6).

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-undang No.10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa jenis-jenis usaha dapat dioperasikan oleh bank syariah sesuai dengan rinci landasan hukum. Bank konvensional juga bisa membuka sistem bank syariah maupun secara keseluruhan.

“Melainkan bukan hanya itu saja, melainkan bank tertulis serta pada bank konvensional ini diperbolehkan mendirikan cabang perbankan yang bersistem syariah dengan dual banking system, yaitu beroperasi secara konvensional dalam syariah, operasi tersebut dilakukan secara terpisah dengan membentuk cabang baru dan unit usaha syariah”(Susyanti, 2016:48)

Dengan adanya bank syariah ternyata sangat diminati sekali oleh masyarakat. Beberapa bank konvensional sudah membuka pelatihan perbankan syariah untuk para stafnya dengan tujuan bisa membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya. Hal demikian diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan mengadakan “Pelatihan Perbankan Syariah” bagi para pejabat Bank Indonesia dari beberapa bagian, terutama aparat yang berkaitan langsung seperti DPNP (Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan), kredit, pengawasan, akuntansi, riset, dan moneter.

Dalam sistem bank syariah di dalamnya meliputi penghimpunan dana melalui tabungan *mudharabah*, deposito (*musyarakah*), dan giro (*wadiah*) yang kemudian dialokasikan melalui pinjaman dengan prinsip bagi hasil ( seperti *mudharabah* dan *musyarakah*), prinsip jual beli (*baibitsamanajil*, *murabahah*, dan lain sebagainya) serta prinsip sewa atau free seperti *ijarah*, *baita'jiri* dan lain-lain. (Fidiana, 2015:2).

Adapun salah satu lembaga keuangan syariah yang kini masih berkembang di Indonesia yaitu *Baitul Maal wattamwil* (BMT), secara terminologi (bahasa) berasal dari kata *bait* yang artinya rumah, *maal* yang harta, *wa* yang artinya dan, serta *tamwil* yang artinya pengayaan. Secara Etimologi (istilah) *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) adalah kegiatan balai usaha mandiri terpadu dengan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan tujuan meningkatkan kualitas ekonomi skala mikro kecil serta mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga membuka program menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah, serta mengalokasikannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Kamandana (2019)

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang menerapkan sistem bagi hasil bagi nasabahnya atau dikenal sebagai *profit sharing*. Menurut terminologi istilah *profit sharing* yaitu sistem bagi hasil dari keuntungan bersih yang diperoleh dari usaha atau investasi yang dijalankan. Besar kecilnya keuntungan Bank dan nasabah sudah dikomunikasikan pada waktu kesepakatan (akad). Sistem bagi hasil hanya berlaku pada akad kerjasama suatu usaha (*partnership, project financing participation*). Akad ini memiliki empat program layanan yang diterapkan yakni, *mudharabah, musyarakah, muzaro'ah/mukhobarooah* dan *musaqoh*. *Mudharabah* dan *musyarakah* adalah program yang lebih digunakan oleh lembaga keuangan syariah. (M. Ridwan, 2004:24)

Konsep BMT yang demikian, membuat pondok pesantren yang notabene berbasis keagamaan tidak takut dengan adanya praktek konvensional dalam

pengelolaan keuangan, sehingga peran BMT guna pengelolaan finansial begitu diperlukan. Peran BMT begitu krusial di masyarakat pesantren baik pengasuh, asatidz/asatidzah, santri, walisantri dan masyarakat lainnya. Data menyebutkan jumlah santri di Indonesia lebih dari 7 juta jiwa, sehingga peran BMT yang mekanismenya mengacu pada syariat Islam sangat diperlukan ditengah – tengah pesantren guna memberdayakan pesantren itu sendiri dalam pengelolaan keuangan syariah.

Potensi yang dimiliki oleh masyarakat pondok pesantren menjadikan sebuah peluang yang sangat baik dan secara tidak langsung juga akan mempengaruhi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Pondok pesantren memiliki suatu wadah untuk memberdayakan seluruh komponen perekonomian yang berada dalam pesantren maupun disekitarnya dengan melalui BMT. Salah satunya di Pondok Modern Al-Rifa'ie 2 yang menjalankan sistem perekonomiannya dengan mendirikan lembaga keuangan syariah BMT al Rifa'ie, serta menjadikannya lembaga pusat keuangan, memberikan pelayanan kepada santri, guru dan masyarakat.

Adapun beberapa pelayanan yang dijalankan oleh BMT Al-Rifa'ie diantaranya Program Beasiswa Santri Asuh, Wakaf Tunai Produktif, Wakaf Pembebasan tanah, ZIS (Zakat, infaq, shodaqoh), dan Bantuan kemanusiaan. Sedangkan untuk produk Baitul Tamwil sendiri diantaranya adalah produk simpanan atau tabungan (Hijrah, Fitrah, Haji, Qurban, Wadi'ah dan berjangka), Produk Pembiayaan (*Murabahah, Ijarah, dan Rahn*). Selain itu di BMT Al-Rifa'ie juga terdapat beberapa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dijalankan yakni diantaranya annaba dan beras organik.

Sedangkan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) zainab, sari kawi, dan Diva mie.

BMT Al Rifa'ie tersebut dibangun salah satunya guna memudahkan santri untuk menabung, memudahkan walisantri untuk mengirim uang saku kepada santri, memudahkan guru/tenaga kerja lainnya untuk menerima *bisyaroh* (gaji) ataupun menabung di BMT Al Rifa'ie. Pada sistem nasabah seorang guru dan tenaga kerja menggunakan Simpanan mudharabah Hijrah saat menerima bisyaroh. Simpanan Mudharabah Hijrah adalah suatu produk simpanan atau tabungan yang dilakukan oleh masyarakat berbentuk Mudharabah dengan akad bagi hasil dan tabungan dapat diambil pada sewaktu-waktu dan dengan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Transaksi pada tabungan nasabah dapat dilakukan pada hari dan jam kerja sesuai dengan pelayanan kantor BMT Al Rifa'ie. Sistem bagi hasil pada simpanan mudharabah hijrah adalah 25:75 untuk nasabah 25% dan 75% untuk bank. Pembagian nisbah pada nasabah akan diberikan pada setiap bulannya sesuai dengan saldo rata-rata akhir nasabah selama sebulan. Sedangkan untuk pembagian nisbah BMT akan kembali sebagai keuntungan BMT atau perusahaan.

Pada Simpanan Mudharabah Hijrah juga memiliki beberapa komponen yang berpengaruh pada besar kecilnya bagi hasil diantaranya adalah rata-rata saldo simpanan setiap anggota dengan jumlah nominal Rp. 20.000 paling kecil untuk ditabungkan. Bagaimana jika seorang karyawan atau guru yang setiap bulannya hanya mengambil bisyaroh (gaji) saja tanpa pernah menabung. Maka akan berpengaruh terhadap pembiayaan dan pembagian bagi hasil.



Kajian akan penerapan bagi hasil simpanan mudharabah pada *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) sebelumnya telah ada dengan objek MMU-Pasuruan.(Aisyah, 2014) Dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwasanya tabungan mudharabah dan produk tabungan berjangka pada MMU-Pasuruan menggunakan sistem bagi hasil (*profit sharing*). Dengan adanya kajian ini ia ingin menunjukkan faktor yang mempengaruhi masyarakatnya untuk menabung di BMT Sidogiri Pasuruan yaitu memiliki dua komponen, yakni faktor agama dan faktor bagi hasil yang merupakan antisipasi dari unsur riba. Adanya BMT memudahkan sistem kelola keuangan yang sesuai dengan syariat bagi umat muslim, sehingga banyak peneliti yang tertarik akan kajian mudharabah pada BMT tersebut.

Dari sini peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh akad Mudharabah pada BMT al Rifa'ie. Oleh sebab itu, peneliti mengangkat judul penelitian “Penerapan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah di *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Al-Rifa'ie 2 bagi Karyawan ( Studi kasus di Pondok Modern Al-Rifa'ie 2)”.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil Simpanan *Mudharabah Hijrah* di Pondok Modern Al-Rifa'ie 2 ?

2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil dalam penerapan produk simpanan *mudharabah hijrah* terhadap nasabah di Pondok Modern Al-Rifa'ie 2 ?
3. Bagaimana faktor pendukung dan Faktor penghambat dalam penerapan produk simpanan *mudharabah hijrah* terhadap nasabah di Pondok Modern Al-Rifa'ie 2 ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem bagi hasil Simpanan *Mudharabah* di Pondok Modern Al-Rifa'ie 2.
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil dalam penerapan produk simpanan *mudharabah hijrah* di Pondok Modern Al-Rifa'ie 2.
3. Untuk mengetahui factor pendukung dan Faktor penghambat dalam penerapan produk simpanan *mudharabah hijrah* terhadap nasabah di Pondok Modern Al-Rifa'ie 2.

### 1.4 Manfaat Penelitian


Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis:

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pada program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
2. Sebagai bentuk media dalam memperluas pengetahuan yang telah didapatkan selama di bangku perkuliahan dan dapat dijadikan rujukan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Untuk memperkenalkan eksistensi *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Al-Rifa'ie 2 di masyarakat luas, memberikan informasi dan wawasan tambahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan minat mengikuti program di BMT Al-Rifa'ie.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, yang sudah diuraikan diatas dengan judul Penerapan sistem bagi hasil simpanan mudharabah bagi karyawan Pondok Modern Al-Rifa'ie 2, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem bagi hasil pada simpanan mudharabah hijrah yang diterapkan oleh BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi malang sudah terlaksana dengan baik dari segi mekanisme dan nisbah sudah sesuai dengan ketentuan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil pada simpanan mudharabah yakni ada 3 faktor yang pertama saldo rata-rata nasabah, pendapatan dan keuntungan bagi hasil, dan indikasi bagi hasil. Namun jika saldo di bawah dari rp. 20.000 maka nasabah tidak mendapat bagi hasil.
3. Faktor pendukung dari produk simpanan tersebut adalah karena letak yang sangat strategis yakni di dalam lingkup masyarakat pesantren dan banyak peminatnya. Selain itu, bagi para guru dsn karyawan juga diwajibkan mengikuti produk tersebut.

#### 5.2 Batasan Penelitian

Adapun batasan penelitian dalam penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut :

1. Waktu pelaksanaan penelitian yang terbatas dan dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* yang menyebabkan proses serta perijinan yang lama dan juga para nasabah guru luar yang agak sulit untuk ditemui.
2. Penelitian ini hanya menggunakan informan pada sub guru luar dan dalam pondok saja tidak dengan karyawan lain seperti Ibu laundry atau tukang bangunan sehingga mengurangi daya generalisasi hasil penelitian ini.
3. Sebagian pelaksanaan pengumpulan data ada yang menggunakan model wawancara secara tidak langsung atau non tatap muka karena penelitian dilakukan pada masa pandemi *Covic-19* yang berdampak PPKM.di beberapa daerah tertentu.

### 5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan penelitian diatas, maka adapun saran dari peneliti mengenai Penerapan sistem bagi hasil simpanan mudharabah bagi karyawan di Pondok Modern Al-Rifa'ie 2 sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian dan tidak berfokus pada suatu batasan-batasan lingkup pondok pesantren saja, sehingga dengan demikian dapat meningkatkan generalisasi penelitian.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa mengumpulkan data narasumber tambahan lebih banyak lagi sehingga lebih memperkuat adanya data yang diteliti.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan atau mengkaji dengan lebih baik serta komprehensif dalam memilih model penelitian, seperti dengan Lokasi Usaha, Pembiayaan, nisbah bagi hasil, mudharabah dan variabel lain diluar model penelitian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, L. D. (2017). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Masalahah Capem Pagelaran Malang. *Skripsi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 76–82.
- Aisyah, E. N. (2014). Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Pada Bmt-Mmu Pasuruan. *El Dinar*, 1(01), 1–9.  
<https://doi.org/10.18860/ed.v1i01.2513>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Fidiana, F. (2015). *Tinjauan hukum Islam terhadap sistem perhitungan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah (study kasus di BTM Nurul Ummah Tegal)*. UIN Walisongo.
- Iffah Qonaatillah, Jeni Susyanti, M. K. A. (2019). Analisis Kendala Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah, Murabahah Dan Musyarakah Pada Bmt-Ugt. *E-Jurnal Riset Manajemen*, 08(02), 28–46.
- Kamandana, A. (2019). *Pelaksana tabungan mudharabah pada BMT Al-Ijtihad Cabang Pnam kota pekan baru*.
- Karim, A. A. (2021). *Bank Islam analisis fiqih dan keuangan*.
- Lestari, R. (2020). Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan Mudharabah Di BMT Al-Amanah Cabang Subang. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4(1), 32–38.  
<https://doi.org/10.37726/ee.v4i1.92>
- Putri, W. (2019). *Bagi Hasil Akad Mudharabah di BMT ASSYA' ADAH MUJOAGUNG DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH*.
- Ridwan, A. H., & Saebani, B. A. (2013). *Manajemen Baitul mal watamwil*.
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*.
- Sugiyono. (2008). *Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (23rd ed.). ALFABETA.
- Susyanti, J. (2016). *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua.
- Wahyuningsih, D. (2016). *Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah*.

- Ismail, M. B. A. (2017). *Perbankan Syariah*. Kencana.
- Kamandana, A. (2019). *Pelaksana tabungan mudharabah pada BMT Al-Ijtihad Cabang Pnam kota pekan baru*.
- Karim, A. A. (2021). *Bank Islam analisis fiqih dan keuangan*.
- Lestari, R. (2020). Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan Mudharabah Di BMT Al-Amanah Cabang Subang. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4(1), 32–38. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i1.92>
- Mustofa, I., & Kontemporer, F. M. (2016). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Putri, W. (2019). *Bagi Hasil Akad Mudharabah di BMT ASSYA'ADAH MUJOAGUNG DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH*.
- Sugiyono. (2008). *Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (23rd ed.). ALFABETA.
- Susyanti, Jeni.2016. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang:Empat dua/Intrans
- Wahyuningsih, D. (2016). *Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah*.
- Wiroso. (2009). *Produk perbankan syariah* (1st ed.). LPFE Usakti.